

**PENGUMUMAN PENILIKAN SERTIFIKAT**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari :

Nama LPPHPL : PT. Lambodja Sertifikasi  
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN  
Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I, Bogor  
Telepon : 0251-8335184  
Email : contact@lambodjasertifikasi.com  
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilikan ke-1 (satu) Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) pada IUPHHK-HA :

Nama : PT. Teluk Bintuni Mina Agro Karya (TBMAK)  
No dan Tanggal Izin : SK.509/Menhut-II/2012, Tanggal 13 September 2012  
Luas Areal : 237.750 Ha  
Lokasi Areal : Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat  
Alamat Kantor : Plaza Asia Lt.9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59 – Jakarta Selatan

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 18 Juli 2015 bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) IUPHHK-HA PT. Teluk Bintuni Mina Agro Karya dinyatakan "**DIPERTAHANKAN**" dengan predikat "**BAIK**" sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 (STANDAR PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IUPHHK-HA dan STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, DAN HAK PENGELOLAAN), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 24 Agustus 2015



Ir. Sugeng Hariyadi, MM  
Direktur

## **RESUME HASIL PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PHPL IUPHHK-HA PT. TELUK BINTUNI MINA AGRO KARYA**

### **1. IDENTITAS LP-PHPL**

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,  
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/  
Website : Telp : 0251-8335184,  
Website : [www.lambodjasertifikasi.com](http://www.lambodjasertifikasi.com),  
E-mail : [contact@lambodjasertifikasi.com](mailto:contact@lambodjasertifikasi.com)
- e. Direksi
  - Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
  - Direktur Sertifikasi : Ir. Deni A. Novendi
- f. Tim Audit :
  1. Ir. Heru Agus Sulistiawan (Auditor Kriteria Sosial/  
Lead Auditor)
  2. Mashari, S.Hut (Auditor Kriteria Prasyarat)
  3. Ir. Amin Kadeni (Auditor Kriteria Produksi)
  4. Aantono, S.Hut (Auditor Kriteria Ekkologi)
  5. Yudi Wahyudin, S.Hut (Auditor VLK )
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

### **2. IDENTITAS AUDITEE**

- a. Nama Pemegang IUPHHK-HA : PT. Teluk Bintuni Mina Agro Karya (PT. TBMAK)
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.509/Menhut-II/2012 Tanggal 13 September 2012
- c. Luas dan Lokasi : 237.750 ha, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten  
Kaimana, Provinsi Papua Barat
- d. Alamat Kantor Pusat : Plaza Asia Lt.9, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59 –  
Jakarta Selatan. 12190.
- e. Nomor Telp/Fax/E-mail : Telp. 021-5152766, Fax. 021-5152763
- f. Pengurus : Ir. Pakat Ginting (Direktur)
- g. Nomor Sertifikat : LASER/PHPL-TBMAK/2014/02
- h. Masa Berlaku Sertifikat : 20 Juni 2014 – 19 Juni 2019

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Senin, 22 Juni 2015, Kantor BP2HP Wilayah XVIII Manokwari dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT. Lambodja Sertifikasi</li> <li>▪ Koordinasi dengan BP2HP Wilayah XVIII Manokwari</li> <li>▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat</li> </ul>
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 23 Juni 2015, Basecamp Aroba - PT. TBMAK, Distrik Aroba Kabupaten Teluk Bintuni - Papua Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT. Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT. TBMAK.</li> <li>▪ Materi/hal-hal yang disampaikan diantaranya: pengenalan Tim Audit dan Unit Manajemen, tujuan audit, metode audit, konfirmasi ruang lingkup audit, konfirmasi rencana audit, konfirmasi Perwakilan Manajemen dan pemandu, konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan, Tanya jawab, dsb.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	23 – 29 Juni 2015, Areal Kerja PT. TBMAK, Base Camp Aroba, Basecamp Warganusa - Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara untuk seluruh kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup audit mengacu kepada standar penilaian Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Perdirjen BUK No: P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.
Pertemuan Penutupan	Senin, 29 Juni 2015, Basecamp Aroba - PT. TBMAK, Distrik Aroba Kabupaten Teluk Bintuni - Papua Barat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh seluruh Tim Audit PT Lambodja Sertifikasi, Pimpinan perusahaan, Wakil Manajemen dan perwakilan bagian-bagian terkait PT. TBMAK.</li> <li>▪ Materi/Hal-hal yang disampaikan diantaranya adalah: hasil penilaian lapangan dan konfirmasi temuan lapangan, penyampaian ketidaksesuaan (LKS) dan tata waktu pemenuhan,</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		penjelasan kegiatan setelah audit lapangan, Tanya jawab, dsb.
Pengambilan Keputusan	Sabtu, 18 Juli 2015, Kantor PT Lambodja Sertifikasi - Bogor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Seluruh hasil penilaian lapangan (verifier) Tim Audit dapat diterima oleh Pengambil Keputusan.</li> <li>▪ Keputusan hasil Penilaian I Penilaian Kinerja PHPL PT. TBMAK adalah Sertifikat PHPL PT. TBMAK "DIPERTAHANKAN" dengan predikat "BAIK".</li> </ul>

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
<b>1. Kriteria Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA/RE/HT/, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT)	<b>Baik</b>	Dokumen legal dan administrasi tata batas yang dimiliki oleh PT. TBMAK tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	<b>Sedang</b>	Kegiatan tata batas yang dilakukan oleh PT. TBMAK telah terealisasi 69,72% dari panjang batas keseluruhan, selain itu terdapat upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan pengeluaran biaya dan administrasi dimana Rencana Penataan Batas Areal Kerja PT. TBMAK (pedoman tata batas) telah disahkan oleh Direktur Pengukuhan Penatagunaan dan Tenurial Kawasan Hutan a.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tetapi Instruksi Kerja Tata Batas areal kerja PT TBMAK belum diterbitkan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XVII Manokwari.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan	<b>Baik</b>	Keberadaan PT. TBMAK telah diakui oleh para pihak baik oleh pemerintah, perusahaan disekitarnya dan masyarakat setempat. Selain itu selama ini tidak ada konflik batas dengan pihak lain.

<b>KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>NILAI</b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	<b>NA</b>	Terdapat perubahan fungsi kawasan di areal kerja PT. TBMAK. Perubahan status fungsi kawasan hutan HPK menjadi HP ditinjau dari kepastian kawasan hutan di areal kerja PT. TBMAK lebih bersifat positif dimana fungsi peruntukannya sebagai kawasan produksi menjadi lebih kuat kepastian kawasannya. Perubahan fungsi kawasan hutan maupun adanya penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (pembangunan jalan Pemda) di dalam areal kerja PT. TBMAK pada saat ini tidak berada dalam Blok RKUPHHK-HA periode 2013/2014-2023. Oleh karena itu pada saat ini belum diperlukan adanya perubahan perencanaan pemanfaatan hasil hutan (RKUPHHK-HA).  Berdasarkan Standar Penilaian Kinerja PHPL (Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/ 2014) tidak terdapat norma kematangan verifier yang sesuai, sehingga verifier 1.1.4 pada Penilikan I tahun 2015 ini menjadi tidak dapat diterapkan ( <i>Not Applicable</i> ).
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> ).	<b>Baik</b>	Terdapat bukti upaya PT. TBMAK untuk mendata dan melaporkan seluruh penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan kepada instansi yang berwenang (Kepala Dinas Kabupaten Teluk Bintuni, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan ada upaya untuk mencegah penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tanpa izin.
<b>1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b>		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	<b>Baik</b>	Dokumen visi misi dan tujuan perusahaan PT. TBMAK telah tersedia dan legal yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi TBMAK Nomor 04/SK/Dir-TBMAK/IV/2006 tanggal 10 April 2006 dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari, dimana dalam visi misi pengelolaan mempertimbangkan prinsip-prinsip kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	<b>Baik</b>	Sosialisasi visi dan misi PT. TBMAK telah dilakukan mulai dari level pemegang izin yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kepada masyarakat setempat, serta ada bukti berita acara pelaksanaannya.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	<b>Sedang</b>	Implementasi pengelolaan hutan lestari yang telah dilakukan oleh PT. TBMAK sebagian besar sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.	<b>Sedang</b>	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan yang dimiliki oleh PT. TBMAK pada saat ini telah tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya masih kurang dari ketentuan yang berlaku.
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM.	<b>Sedang</b>	Realisasi kegiatan peningkatan kompetensi SDM PT. TBMAK selama satu tahun terakhir seluruhnya sebanyak 67% dari yang direncanakan sesuai kebutuhan.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan.	<b>Baik</b>	Dokumen ketenagakerjaan PT. TBMAK tersedia lengkap.
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	<b>Baik</b>	Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> yang dibentuk oleh PT. TBMAK telah sesuai dengan kerangka PHPL mencakup bidang-bidang perencanaan, produksi, bina hutan, umum dan keuangan, bina lingkungan, dan kelola sosial dan telah disahkan melalui SK Direksi.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	<b>Baik</b>	PT TBMAK telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pengelolaan hutan didukung dengan perangkat SIM dan tenaga pelaksananya yang memadai.
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	<b>Sedang</b>	Organisasi SPI / <i>internal auditor</i> sudah ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan PT. TBMAK.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	<b>Sedang</b>	Keterlaksanaan tindak koreksi/ rekomendasi berbasis hasil monitoring dan evaluasi tim SPI baru sebagian yang dapat ditindaklanjuti oleh manajemen operasional lapangan PT. TBMAK.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	<b>Baik</b>	Kegiatan RKT PT. TBMAK yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas.	<b>Sedang</b>	Proses tata batas areal kerja PT. TBMAK sampai saat ini baru terealisasi 69,72% dan mendapat persetujuan dari para pihak (sebagaimana tertuang dalam berita acara tata batas areal kerja PT TBMAK), sehingga masih ada 30,28% yang belum mendapatkan persetujuan dari para pihak.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD .	<b>Baik</b>	Proses dan pelaksanaan CSR/CD (Kelola Sosial) pada PT. TBMAK telah mendapat persetujuan dari para pihak yang ada di sekitar areal PT. TBMAK.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung.	<b>Sedang</b>	Dalam proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT. TBMAK telah mendapat persetujuan dari sebagian para pihak yaitu instansi pemerintah terkait (Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat) dan sebagian masyarakat sekitar areal kerja PT. TBMAK.
<b>2. Kriteria Produksi</b>		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	<b>Baik</b>	PT. TBMAK telah memiliki RKUPHHK-HA Periode tahun 2013/2014 s/d 2023 lengkap dengan lampiran-lampirannya yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun berdasarkan hasil IHMB.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (Blok RKT dan compartment/petak) sesuai dengan rencana jangka pendek (RKT) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu kepada dokumen rencana jangka panjang (RKU), namun Blok RKT tahun 2015 PT. TBMAK yang disahkan berada pada lokasi rencana blok RKT 2017 (angka romawi IV) RKUPHHK-HA periode 2013/2014 – 2023 sehingga dianggap terdapat rencana jangka pendek yang tidak sesuai dengan rencana jangka panjang.

<b>KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>NILAI</b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak /compartemen kerja	<b>Baik</b>	Hasil uji petik lapangan menunjukkan seluruh tanda batas blok dan petak terlihat dengan jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK telah memiliki data potensi tegakan baik hasil IHMB maupun ITSP 3 (tiga) tahun terakhir dan dilengkapi dengan peta pohon, namun jalur survey, peta tofografi belum ada dan jalur survey tidak terlihat jelas di lapangan.
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK telah melakukan kegiatan pengukuran dan pembuatan PUP yang dilakukan pada tahun 2009 s/d 2014 dan hasil pengukuran telah dilakukan analisis data pertumbuhan riap tegakan. Namun hasil analisisnya belum menggambarkan keseluruhan dari hasil pengukuran selama 6 kali pengukuran (rata-rata pertumbuhan tegakan).
2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potensi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK telah melakukan analisa data perhitungan penambahan riap diameter tegakan rata-rata pertahun untuk periode 5 tahun terakhir pada jenis kayu komersil dan non komersil, tetapi belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri karena data PUP belum lengkap satu daur dan belum dikonsultasikan dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	<b>Sedang</b>	SOP seluruh tahapan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap tetapi isinya pada SOP ITSP belum sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK telah mengimplementasikan SOP tahapan sistem silvikultur (Sistem TPTI), namun berdasarkan pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan PT. TBMAK telah merubah urutan blok tebangan sehingga kegiatan PAK, ITSP dan PWH tidak sesuai dengan tata waktu yang direncanakan.
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	<b>Sedang</b>	Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata sejumlah 35 batang/ha (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 ( $\geq 25$ batang/Ha), namun PT. TBMAK belum seluruhnya melaksanakan kegiatan PAK dan ITSP untuk blok URKT 2016 karena adanya perubahan urutan blok RKT.
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	<b>Baik</b>	Tingkat kecukupan permudaan pada areal kerja PT. TBMAK adalah 253 batang tiang/ha.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah lingkungan	<b>Sedang</b>	Prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan telah tersedia, tetapi isinya belum lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK telah menerapkan teknologi ramah lingkungan mulai dari tahapan perencanaan pemanenan, operasi pemanenan kayu, pemeliharaan dan K3, namun untuk penanganan pasca panen pada blok RKT 2015 masih kurang bukti di lapangan.
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	<b>Sedang</b>	Hasil uji petik tingkat kerusakan tegakan tinggal untuk tingkat tiang dan pohon yang rusak sebesar 17,47%.
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	<b>Sedang</b>	Hasil uji petik di lapangan dan perhitungan perbandingan antara dokumen LHC dan Dokumen LHP menunjukkan bahwa nilai faktor eksploitasi (FE) adalah $<0,7$ (sekitar 0,69).
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).	<b>Baik</b>	PT. TBMAK telah memiliki dokumen rencana jangka pendek (RKT 2014 dan RKT 2015) yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan jangka panjang (RKUPHHK periode tahun 2012/2013 s/d 2023) dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dilengkapi peta kerjanya.
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ditanam/dipelihara/dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.  Peta kerja jangka pendek RKT tahun 2014 telah sesuai dengan peta rencana Jangka panjang (RKUPHHK periode tahun 2012/2013 s/d 2023) sedangkan peta rencana kerja RKT tahun 2015 dan lokasi penanaman tanah kosong tidak sesuai dengan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		peta RKUPHHK periode tahun 2012/2013 s/d 2023.
2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/buffer zone/pelestarian plasma nutfah/religi/budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)	<b>Baik</b>	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan batas dan pemasangan papan nama pada blok tebangan, areal yang dipelihara (lokasi persemaian, base camp, PUP), areal kawasan lindung (bufferzone hutan lindung, KPPN, KPSL dan Sempadan sungai).
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	<b>Baik</b>	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis 2 (dua) tahun terakhir mencapai 82 % dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan. Jenis-jenis yang dimanfaatkan yaitu Merbau, Kenari, Nyatoh, Pulai, Mersawa, resak, Matoa, Binuang, Terentang, Ketapang, Jambu Hutan, Kedondong, Sendok Pala Hutan, Bintangur, Sukun dan Bugis.
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta pening-katan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	<b>Baik</b>	Likuiditas > 50 %, Solvabilitas >150 %, Rentabilitas positif, dan Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan PT. TBMAK tahun buku terakhir Wajar Tanpa Pengecualian.
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan Penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	<b>Sedang</b>	Realisasi alokasi pendanaan kegiatan pengelolaan hutan PT. TBMAK tahun 2014 adalah sebesar 77,2 % dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	<b>Sedang</b>	Alokasi dana untuk seluruh kegiatan kelola hutan masih kurang proporsional dengan tingkat perbedaan 36,9 %.

<b>KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>NILAI</b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK telah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan yang direncanakan dalam RKAP dan RO, tetapi masih terdapat kegiatan perencanaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tata waktunya seperti kegiatan PAK, ITSP, PWH. Sehingga bisa dikatakan realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PT. TBMAK lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	<b>Sedang</b>	Tingkat re-investasi/realisasi modal untuk kegiatan penanaman, pemeliharaan dan perlindungan hutan sebesar 80,7% namun rencana penanaman tanah kosong tidak sesuai dengan dokumen RKUPHHK.
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	<b>Sedang</b>	Realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman (luas dan kualitas tegakan) mencapai 83% dari yang direncanakan namun rencana lokasi dan luas penanaman tanah kosong tidak sesuai dengan dokumen RKUPHHK.
<b>3. Kriteria Ekologi</b>		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	<b>Baik</b>	Luas dan jenis kawasan dilindungi sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada (RKUPHHK-HA periode 2013/2014-2023), dan pengalokasian kawasan lindung tersebut telah sesuai dengan biofisiknya.
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	<b>Baik</b>	Kawasan lindung di areal kerja PT. TBMAK yang telah ditata di lapangan $\geq 90$ % dari yang seharusnya.
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	<b>Baik</b>	Kondisi kawasan lindung PT. TBMAK hampir seluruhnya masih berhutan dan tidak menunjukkan adanya gangguan yang signifikan. Kawasan Lindung yang masih berhutan adalah sekitar 99,98% dari total luas 35.150 ha.
3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	<b>Sedang</b>	Kawasan lindung di areal kerja PT. TBMAK telah mendapat persetujuan dari sebagian besar (>50%) para pihak (baik dari instansi pemerintah maupun masyarakat sekitar areal). PT. TBMAK telah mensosialisasikan keberadaan kawasan lindung tersebut kepada masyarakat bersamaan dengan sosialisasi rencana Blok RKT.

<b>KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>NILAI</b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	<b>Baik</b>	Terdapat laporan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung sesuai dokumen RKUPHHK-HA dan seluruh kegiatan pengelolaan telah termuat di dalam laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) Semester 1 dan 2 tahun 2014.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	<b>Baik</b>	PT. TBMAK telah memiliki SOP/prosedur Perlindungan dan pengamanan Hutan yang telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	<b>Sedang</b>	Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki sudah sesuai dengan ketentuan, namun keberadaannya terkonsentrasi di Camp Aroba (Blok RKT-2008-2014) sedangkan lokasi Blok RKT Tahun 2015 (Camp Warganusa) cukup jauh dengan Camp Aroba.
3.2.3. SDM perlindungan hutan	<b>Sedang</b>	Tersedia SDM perlindungan hutan namun jumlah dan kualifikasi personil belum memadai sesuai dengan ketentuan. Personil Kelola lingkungan dan Bina Hutan belum dibekali dengan pelatihan/ <i>training</i> tentang perlindungan dan pengamanan hutan yang memadai.
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	<b>Sedang</b>	Implementasikan kegiatan perlindungan dari gangguan hutan PT. TBMAK sudah cukup baik, tetapi belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada, seperti masih terdapatnya perburuan satwa di areal PT. TBMAK.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	<b>Baik</b>	PT. TBMAK telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	<b>Sedang</b>	Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum sesuai dengan ketentuan (Dokumen AMDAL) tetapi berfungsi dengan baik. Berdasarkan luasan areal IUPHHK-HA, untuk sarana prasarana pemantauan lingkungan masih kurang jumlahnya pada sarana pengukuran debit air dan sedimen trap.

<b>KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>NILAI</b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK telah memiliki SDM Kelola Lingkungan khususnya personil pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan jumlah yang cukup memadai, namun kualifikasinya belum sesuai dengan ketentuan. Sebagian pekerjaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air masih dibantu oleh personil dari Bagian Bina Hutan.
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	<b>Sedang</b>	Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang di dalam RKT dan dokumen rencana kelola lingkungan/RPL tahun 2015 tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan.
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	<b>Sedang</b>	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL-RPL) semester 1 dan 2 tahun 2014, tetapi hanya sebagian yang diimplementasikan.
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	<b>Sedang</b>	Masih terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air di areal kerja PT. TBMAK, namun ada upaya dari PT. TBMAK untuk melakukan pengelolaan dampak sesuai dengan ketentuan.
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan yang berlaku	<b>Baik</b>	PT. TBMAK telah memiliki prosedur (SOP) untuk identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik yang terdapat di areal kerja PT. TBMAK.
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK telah melakukan identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT. TBMAK.
3.5. Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.		
3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK telah memiliki prosedur pengelolaan flora yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh jenis flora yang ada, prosedur secara khusus untuk pengelolaan flora-flora spesifik yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin belum

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		tersedia.
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK telah melakukan kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.  Terindikasi dengan masih terjadinya pengambilan dan penebangan gaharu sebagai komoditas perdagangan bagi masyarakat, dan sejauh ini belum ada penanganan dan pengelolaan khusus dari pemegang izin.
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	<b>Sedang</b>	Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT. TBMAK namun tidak signifikan, seperti eksploitasi terhadap pohon penghasil gaharu.
3.6. Pengelolaan fauna untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.		
3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK telah memiliki prosedur pengelolaan fauna yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh jenis flora yang ada, prosedur secara khusus untuk pengelolaan fauna spesifik yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin belum tersedia.
3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK telah melakukan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	<b>Sedang</b>	Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja PT. TBMAK agak terganggu dikarenakan masih terjadi perburuan untuk jenis satwa seperti rusa. Namun demikian, sudah ada upaya dari PT. TBMAK seperti melalui pemasangan papan himbauan dan informasi jenis-jenis fauna dilindungi dan papan larangan berburu satwa dilindungi di areal PT. TBMAK.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>4. Kriteria Sosial</b>		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK hanya memiliki sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan lahan, identifikasi hak-hak dasar masyarakat adat/setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh PT. TBMAK, namun belum melaporkan pola pemanfaatan SDH/SDA oleh masyarakat.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK memiliki SOP pembuatan batas partisipatif (No. Kesos-03/TBMAK/SOP/2012 Revisi Ke-3), namun proses pelaksanaan tata batas partisipatif dengan masyarakat setempat tidak dilaksanakan, tetapi PT. TBMAK telah berhasil membuat kesepakatan penyelesaian konflik dengan membuat Berita Acara kesepakatan kerjasama untuk melaksanakan RKTUPHHK 2015.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	<b>Baik</b>	PT. TBMAK telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	<b>Sedang</b>	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan konsesi PT. TBMAK dengan kawasan di luar area konsesi dimana PT. TBMAK telah melakukan penataan batas $\pm 70\%$ dari keseluruhan batas areal kerjanya, sedangkan batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja PT. TBMAK dengan kawasan kehidupan masyarakat tidak terlihat di lapangan, karena pada dasarnya seluruh areal kerja PT. TBMAK merupakan hak ulayat masyarakat sekitar areal kerja PT. TBMAK. Namun demikian terdapat upaya PT. TBMAK dengan menunjukkan adanya sketsa peta penguasaan hak ulayat oleh masyarakat dalam areal kerjanya.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	<b>Baik</b>	Terdapat persetujuan dari para pihak mengenai luas dan batas areal kerja PT. TBMAK, dan berdasarkan informasi dari masyarakat serta unit manajemen PT. TBMAK bahwa selama ini tidak terdapat konflik batas.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Sebagai contoh: terdapat persetujuan dari Kampung Warganusa II, tentang luas dan batas RKTUPHHK tahun 2015.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab social pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan	<b>Baik</b>	PT. TBMAK memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat Implementasi Peraturan Gubernur Papua Barat No.5 tahun 2014.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat.	<b>Baik</b>	PT. TBMAK telah memiliki mekanisme yang lengkap & legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Salah satu buktinya adalah terlaksananya mekanisme pemenuhan kewajiban pemberian hak ulayat masyarakat Warganusa II (Blok RKT 2015) dan pelaksanaan program PMDH/Kelola Sosial.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	<b>Baik</b>	Terdapat bukti yang lengkap mengenai pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban PT. TBMAK terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. PT. TBMAK telah melakukan sosialisasi tentang hak dan kewajibannya kepada masyarakat Kampung Warganusa II (Blok RKT 2015).
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab social terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	<b>Baik</b>	Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial PT. TBMAK terhadap seluruh masyarakat, diantaranya adalah terdapat bukti realisasi pemberian <i>fee</i> produksi hak ulayat tahun 2014, realisasi kelola sosial tahun 2014, dan bukti-bukti pelaksanaan kelola sosial tahun 2015.
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab social pemegang izin termasuk ganti rugi	<b>Baik</b>	Tersedia laporan/dokumen pelaksanaan tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh PT. TBMAK termasuk ganti rugi, diantaranya laporan pemberian kompensasi hak ulayat dan laporan kelola sosial tahun 2015.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang	<b>Baik</b>	PT. TBMAK memiliki data dan informasi yang lengkap mengenai masyarakat sekitar areal kerja yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan hutan, seperti data/ informasi

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH		Masyarakat Kampung Warganusa II yang tergantung, terpengaruh dan terlibat dalam pengelolaan hutan di Blok RKTUPHHK tahun 2015, dan masyarakat Kampung Suga serta Kampung Wituf untuk <i>carry over</i> Blok RKTUPHHK 2014.
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	<b>Baik</b>	PT. TBMAK telah memiliki prosedur Distribusi manfaat dengan nomor: Kesos-06/TBMAK/SOP/2012.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	<b>Baik</b>	PT. TBMAK memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran dan aktivitas ekonomi masyarakat yang lengkap dan jelas yaitu terdapat dokumen RKTUPHHK tahun 2015 yang telah disahkan, daftar tenaga kerja lokal yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan SDH, dan Dokumen Rencana Operasi kelola sosial tahun 2015.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	<b>Baik</b>	PT. TBMAK telah menunjukkan bukti implementasi sebagian besar (sekitar 51%) peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar areal kerjanya, seperti: Terdapat bukti pembelian hasil-hasil pertanian, sayuran, ikan, kepiting; Bantuan sarana pertanian, bantuan mesin tempel perahu, genset; Penyerapan tenaga kerja lokal, keterlibatan sebagai scaller, survey potensi, dan sebagainya.
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	<b>Baik</b>	PT. TBMAK memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik, yang terangkum dalam laporan kelola sosial tahun 2014 dan tahun 2015 serta dokumen/catatan pembayaran kompensasi hak ulayat blok RKTUPHHK tahun 2014.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	<b>Baik</b>	PT. TBMAK memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas dan terdapat organisasi kelembagaan resolusi konflik serta memiliki SDM yang mampu mencegah terjadinya konflik dan/atau menangani konflik.
4.4.2. Tersedia peta konflik	<b>Baik</b>	Tidak terdapat konflik antara tahun 2014 s.d tahun 2015.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK memiliki organisasi resolusi konflik, sumberdaya manusia yang mumpuni dan kesiapan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik, namun tidak ditemukan dokumen tertulis mengenai dukungan dari para pihak tentang adanya

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		kelembagaan resolusi konflik PT. TBMAK.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK telah menunjukkan laporan penanganan konflik yang nihil, dan berdasarkan informasi dari manajemen PT. TBMAK serta dari informasi masyarakat adat juga menyatakan tidak pernah ada konflik, namun demikian PT. TBMAK tidak dapat menunjukkan catatan mengenai keluhan dari masyarakat.
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK telah merealisasikan sebagian besar (10/15) atau sekitar 66.6% hubungan industrial dengan seluruh karyawan.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK memiliki rencana 8 (delapan) kegiatan pengembangan kompetensi di tahun 2014 dan seluruhnya telah dilaksanakan, namun demikian jumlah SDM yang memiliki kompetensi Ganis dan Sarjana Kehutanan jumlahnya hanya ada 7 (tujuh) dari 22 (dua puluh dua) orang yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	<b>Sedang</b>	PT. TBMAK memiliki dokumen standar jenjang karir, dan telah diterapkan sesuai dengan struktur organisasi, klasifikasi golongan karyawan mulai dari golongan I sampai dengan golongan III untuk organisasi di lapangan (camp), namun tidak ditemukan evaluasi kompetensi karyawan.
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	<b>Baik</b>	PT. TBMAK telah memiliki dokumen peningkatan kesejahteraan pada karyawan yang telah diimplementasikan seluruhnya, seperti: tersedia bukti daftar upah tahun 2015 yang menjelaskan komponen upah: gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan makan dan premi produksi; dan terdapat bukti kepesertaan JAMSOSTEK karyawan.
<b>B. Verifikasi Legalitas Kayu Hutan</b>		
<b>1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi</b>		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)	a. <b>Memenuhi</b>	PT. TBMAK telah memperoleh SK Perpanjangan IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK 509/Menhut-II/2012 tanggal 13 September 2012 atas areal hutan produksi seluas ± 237.750 ha di Kabupaten Bintuni dan Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat untuk jangka waktu 45 tahun. Dokumen tersebut dilampiri Peta Areal Kerja skala 1: 250.000

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	b. <b>Memenuhi</b>	PT.TBMAK telah membayar Izin Iuran Pemanfaatan Hasil hutan Kayu sesuai dengan SPP IIUPHHK yang diterbitkan sebesar Rp 11.407.500.000,- yang dibayarkan kepada Bendaharawan penerima setoran IIUPH
	c. <b>NA</b>	Sampai dengan pelaksanaan penilikan 1 Penilaian Kinerja PHPL tahun 2015 ini, tidak terdapat data dan informasi terkait dengan Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
<b>2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKTUPHHK-HA/Bagan Kerja/RTT) Disahkan oleh yang Berwenang	a. <b>Memenuhi</b>	PT. TBMAK telah memiliki Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2013/2014-2023, dan telah disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.93/BUHA-2/2013 serta PT. TBMAK telah memiliki Dokumen RKT 2014 dan 2015 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut beserta lampirannya telah terpenuhi.
	b. <b>Memenuhi</b>	Terdapat peta rencana kerja tahunan (RKT 2014 dan RKT2015) yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang dan berdasarkan hasil observasi lapangan terbukti keberadaannya di lapangan.
	c. <b>Memenuhi</b>	PT. TBMAK telah memiliki Peta RKT 2014 dan 2015 yang disahkan dan setiap petak tebang telah dicap/stample Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Hasil observasi lapangan menunjukkan keberadaan blok tebang, petak tebang dapat dibuktikan di lapangan dan telah sesuai dengan Peta Lampiran RKT.
<b>2.2. Adanya rencana kerja yang sah</b>		
2.2.1. Pemegang Izin Mempunyai Rencana Kerja yang Sah Sesuai Dengan Peraturan yang Berlaku	a. <b>Memenuhi</b>	PT.TBMAK telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode tahun 2013/2014 s/d 2023 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.93/BUHA-2/2013 beserta lampirannya tersedia lengkap dan keabsahannya telah terpenuhi.
	b. <b>NA</b>	PT. TBMAK adalah IUPHHK dalam Hutan Alam dan tidak terdapat izin untuk pembangunan hutan tanaman industri sehingga tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
<b>3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri</b>		

<b>KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>NILAI</b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
<b>primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</b>		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	<b>Memenuhi</b>	PT. TBMAK telah menunjukkan dokumen LHP periode Juni 2014 sampai dengan Mei 2015, seluruh dokumen telah dibuat oleh Petugas Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP; LHP yang dibuat dan disahkan sesuai dengan fisik kayu; serta nomor batang dapat di temukan di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	<b>Memenuhi</b>	Seluruh kayu hasil produksi yang diangkut keluar dari areal konsesi PT. TBMAK telah dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai jumlah yang dilaporkan dalam dokumen LMKB. Pengangkutan kayu dari TPK Hutan Ke TPK Antara menggunakan SKSKB sedangkan dari TPK Antara ke tujuan industri menggunakan FAKB. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di dalam LMKB telah sesuai dengan dokumen SKSHH terkait.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHK-HA	a. <b>Memenuhi</b>	Hasil uji petik terhadap tanda-tanda legalitas hasil hutan kayu yang tertera pada fisik kayu telah sesuai dengan dokumen LHP (nomor batang, diameter, panjang, dan jenis kayu).
	b. <b>Memenuhi</b>	Terdapat identitas kayu yang berisikan nomor produksi, petak, pohon, ukuran (diameter dan panjang) pada bontos/ujung yang diterapkan secara konsisten dari lokasi tebang sampai ke lokasi TPK Hutan/Antara.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	<b>Memenuhi</b>	Tersedia lengkap dokumen SKSKB beserta lampirannya yaitu Daftar Kayu Bulat yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang serta tersedia BAP pemeriksaan Kayu Bulat oleh P2SKSKB.
<b>3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</b>		
3.2.1. Pemegang Izin Menunjukkan Bukti Pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	a. <b>Memenuhi</b>	Dokumen SPP PSDH & DR yang diterbitkan (kelompok jenis, volume dan tarif) telah sesuai dengan jumlah produksi dalam dokumen LHP yang disahkan.
	b. <b>Memenuhi</b>	PT. TBMAK telah melunasi pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan SPP yang telah diterbitkan dengan bukti setor dari bank yang ditujukan kepada Bendaharawan Penerima Setoran Murni PSDH dan DR.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	c. <b>Memenuhi</b>	Pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
<b>3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau</b>		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	<b>Memenuhi</b>	PT. TBMAK telah memiliki dokumen PKAPT dengan nomor 09.03.1.03632 dengan masa berlaku sampai dengan 10 Juni 2019.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	<b>Memenuhi</b>	Tersedia lengkap bukti yang menunjukkan bahwa setiap kapal yang digunakan untuk mengangkut kayu PT. TBMAK ke luar pulau adalah kapal berbendera Indonesia.
<b>3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	<b>Memenuhi</b>	PT. TBMAK telah menerapkan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Online (SIPUHH Online). Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa PT. TBMAK telah membubuhkan tanda/logo V-Legal pada setiap fisik kayu/log bersamaan dengan ID Barcode SIPUHH Online sesuai dengan ketentuan.
4.1. Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL Meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	<b>Memenuhi</b>	PT. TBMAK telah memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 46/DJ-VI/AMDAL/1999, tanggal 13 April 1999.
4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang	a. <b>Memenuhi</b>	PT. TBMAK telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen ANDAL dan telah

<b>KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>NILAI</b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		disetujui oleh oleh Direktur Jenderal PHPA/Ketua Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dan Perkebunan No. 46/DJ-VI/AMDAL/1999, tanggal 13 April 1999.
	b. <b>Memenuhi</b>	Terdapat bukti implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan (RKL dan RPL) di lapangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, dan hasilnya terangkum dalam Laporan pelaksanaan RKL-RPL semester 1 dan 2 tahun 2014.
<b>5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
5.1.1. Prosedur dan implementasi K3	a. <b>Memenuhi</b>	PT. TBMAK telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Nomor: Adm-06/TBMAK/SOP/2012 serta dalam pelaksanaan implementasi kegiatan K3 di lapangan, PT. TBMAK telah menetapkan petugas K3 sesuai Surat Keputusan No.08/SK-MC/TBMAK/I/2015 tanggal 12 Januari 2015.
	b. <b>Memenuhi</b>	PT. TBMAK telah memiliki Peralatan K3 yang memadai sesuai dengan ketentuan meliputi Peralatan APD dan Alat Pemadam kebakaran yang masih berfungsi dengan baik serta memiliki fasilitas kesehatan berupa Poliklinik dan obat – obatan di klinik masih tersedia serta belum kadaluarsa.
	c. <b>Memenuhi</b>	PT. TBMAK telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja, yang dilengkapi dengan Berita acara serta kronologis kejadian kecelakaan kerja serta sebagai upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, PT. TBMAK telah memasang rambu-rambu K3 dan memiliki program K3.
<b>5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja	<b>Memenuhi</b>	Terdapat Surat Direksi Nomor: 013/TBMAK/DIR/SP/III/2013 yang isinya bahwa perusahaan memberikan izin kepada para karyawan untuk membentuk serikat pekerja jika diperlukan.  Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan membuktikan terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	<b>Memenuhi</b>	PT. TBMAK telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja serta telah mendapat pengesahan dari instansi terkait (Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jakarta Nomor: 11369 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014).

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	Tidak terdapat pekerja di bawah umur yang bekerja di TBMAK selama kurun waktu bulan Juni 2014 sampai dengan Mei 2015.

Keterangan: NA: *Not Applicable*/Tidak Diterapkan